



**ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 334
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2026 DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti capaian kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2025 serta perlunya rasionalisasi target untuk menjaga akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2026, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 334 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 334 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 795);
10. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 334 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 334 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 334 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2026

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220 TAHUN 2026

TANGGAL 6 JULI 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026

A. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. Nama Organisasi : Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Tugas : Menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan nasional bidang Kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional bidang Kearsipan;
 - c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kearsipan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kearsipan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab ANRI;
 - g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI ; dan
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI.

4. Indikator Kinerja Tujuan :

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
Mewujudkan kearsipan yang transformatif untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan	Indeks Transformasi Kearsipan	74,85

5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya kinerja ANRI yang bersih, akuntabel, dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	89,50
Terwujudnya budaya tertib arsip secara nasional	Indeks Budaya Tertib Arsip	73,86
Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang autentik, utuh, dan terpercaya	Indeks Memori Kolektif Bangsa	75,84

B. SEKRETARIAT UTAMA

1. Nama Organisasi : Sekretariat Utama
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI.
3. Fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan ANRI;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran ANRI;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi ANRI;
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Program :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Peningkatan Manajemen Internal yang Bersih dan Transparan	Nilai SAKIP	71,50
	Opini BPK	WTP

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
	Indeks BerAKHLAK	83,00
	Indeks Pelayanan Publik	4,45
	Indeks Reformasi Hukum	98,42

C. DEPUTI BIDANG TATA KELOLA KEARSIPAN NASIONAL

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola Kearsipan
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang transformasi dan penguatan kapasitas organisasi Kearsipan, sistem manajemen dan mekanisme kerja Kearsipan, sumber daya manusia Kearsipan, dan sarana prasarana Kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi dan penguatan kapasitas organisasi Kearsipan, sistem manajemen dan mekanisme kerja Kearsipan, sumber daya manusia Kearsipan, dan sarana prasarana Kearsipan;
 - c. pembinaan di bidang transformasi dan penguatan kapasitas organisasi Kearsipan, sistem manajemen dan mekanisme kerja Kearsipan, sumber daya manusia Kearsipan, dan sarana prasarana Kearsipan;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transformasi dan penguatan kapasitas organisasi Kearsipan, sistem manajemen dan mekanisme kerja Kearsipan, sumber daya manusia Kearsipan, dan sarana prasarana Kearsipan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang transformasi dan penguatan kapasitas organisasi Kearsipan, sistem manajemen dan mekanisme kerja Kearsipan, sumber daya manusia Kearsipan, dan sarana prasarana Kearsipan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang transformasi dan penguatan kapasitas organisasi Kearsipan, sistem manajemen dan mekanisme kerja Kearsipan, sumber daya manusia Kearsipan, dan sarana prasarana Kearsipan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

4. Indikator Kinerja Program :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	74,38

D. DEPUTI BIDANG PENYELAMATAN, PELESTARIAN, DAN PELINDUNGAN ARSIP

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Pelindungan Arsip
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan Arsip
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan Arsip;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan Arsip;
 - c. pembinaan di bidang penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan Arsip;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan Arsip;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan Arsip;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan Arsip; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

4. Indikator Kinerja Program :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	Tingkat Ketersediaan Arsip secara nasional	76,84
Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui JIKN	Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Arsip	89,00

E. DEPUTI BIDANG SISTEM DAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan informasi Kearsipan
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sistem Kearsipan, teknologi informasi Kearsipan, dan informasi Kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sistem Kearsipan, teknologi informasi Kearsipan, dan informasi Kearsipan;
 - c. pembinaan di bidang pengelolaan sistem Kearsipan, teknologi informasi Kearsipan, dan informasi Kearsipan;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sistem Kearsipan, teknologi informasi Kearsipan, dan informasi Kearsipan;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sistem Kearsipan, teknologi informasi Kearsipan, dan informasi Kearsipan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem Kearsipan, teknologi informasi Kearsipan, dan informasi Kearsipan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

4. Indikator Kinerja Program :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional	Indeks Kualitas Kebijakan	83,50
Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui JIKN	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	90,50
Percepatan Digitalisasi Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	79,50

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO